

Motivasi Remaja yang Melakukan Pernikahan Dibawah Umur (Pernikahan Dini)

Rully Afrita Harlianty¹

rullyafrita@gmail.com

Hamid Mukhlis²

hamidmukhlis90@gmail.com

Rismawati³

rismawati1@gmail.com

Vivi Dwi Silfia⁴

Vividwisilfia13@gmail.com

Program Studi S1 Psikologi, Fakultas Sosial dan Bisnis
Universitas Aisyah Pringsewu

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui apakah faktor yang mendorong mereka remaja untuk melakukan pernikahan dibawah umur. Subjek penelitian ini remaja (perempuan) yang telah menikah pada usia dibawah umur, yaitu 16 tahun yang tinggal di Dusun Brebes, Desa Margodadi, Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini menggunakan wawancara dengan metode analisis fenomenologi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa adanya faktor yang mempengaruhi remaja untuk menikah dibawah umur adalah karenadorongan dari dalam dan dari luar. Faktor dari dalam (intrinsik) yaitu karena subbbjek merasasudah siap untuk menikah dan berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur. Faktor dari luar (ekstrinsik) yaitu adanya dukungan dari orangtua dan orang-orang sekitarnya yang mendukungnya untuk menikah meskipun tahu bahwa subjek masih dibawah umur. Subjek juga merasa menemukan makna hidup yang bahagia setelah menikah meskipun banyak stigma negative tentang pernikahannya.

Kata Kunci: motivasi, remaja, pernikahan dibawah umur, pernikahan dini

I. PENDAHULUAN

Menurut Rahmawati (2020), Pernikahan dibawah umur di Indonesia terjadi pada remaja di rentang usia dibawah 17 tahun kebawah. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) lima tahun terakhir menyebutkan, angka perkawinan usia anak di Indonesia masih di atas sebelas 11 persen. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak KPPA mengatakan bahwa, dalam hal pekerjaan dan pendidikan, ada kecenderungan tertentu pada mereka yang menikah sebelum usia 18 tahun. Pada 2018, dari total 267,7 juta penduduk Indonesia, 11,2 persen perempuan menikah di usia 20-24 tahun. Sedangkan pernikahan

perempuan yang berusia kurang dari 17 tahun sebesar 4,8 persen. Pernikahan anak di bawah usia 16 tahun sekitar 1,8 persen dan persentase pernikahan anak berusia kurang dari 15 tahun sejumlah 0,6 persen. Secara akumulasi, satu dari sembilan anak perempuan usia kurang dari 18 tahun menikah muda. Menurut data Badan Pusat Statistik, perkawinan anak berusia 17 tahun ke bawah paling tinggi ditemukan di Kalimantan Selatan, yakni sebesar 27,82 persen. Pemerintah resmi mengesahkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). UU Perkawinan yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki

dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Di Lampung sendiri tercatat sebanyak 246 pasangan anak di bawah umur menikah pada periode Januari - Mei 2020. Selain melahirkan UU baru atas aturan usia minimal untuk pernikahan, pemerintah juga mengeluarkan peraturan melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 mengenai dispensasi perkawinan yang diatur secara ketat. Menurut Sely (Direktur Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR), data pernikahan anak di bawah umur di Lampung berdasarkan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, periode 2015–2016 tercatat 173 perkara, periode 2017–2019 tercatat 233 perkara, periode Januari- Mei 2020 tercatat 246 perkara (Herumanika, 2020). Menurut Ridha (2020), meskipun sudah ada regulasi usia minimal dan ideal perkawinan, praktek di lapangan masih saja ditemukan kasus-kasus perkawinan di bawah umur. Fenomena ini tak pelak menimbulkan kekhawatiran tentang kemandirian dan ketahanan keluarga para pelaku perkawinan di bawah umur. Menurut data statistik tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Statistik Nasional, jumlah perkawinan dari kelompok wanita umur 1-24 tahun adalah sebesar 10,84 persen. Sedangkan jumlah dari kelompok lelaki umur 1-24 tahun adalah sebesar 58,33 persen. Pernikahan di bawah umur yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh berbagai masalah antara lain masalah keagamaan, ekonomi dan sosial. Masalah keagamaan terkait dengan pengamalan keagamaan seseorang, pada kalangan yang taat beragama menikah di bawah umur sebagai pilihan untuk menghindari dosa, takut berbuat zina, mengikuti sunah Rasul, mengharap barokah dan sebagainya. Motivasi ekonomi dengan perkawinan mengharap terangkat derajatnya, ekonomi keluarga meningkat, meringankan beban orangtua dan sebagainya. Masalah sosial misalnya

bangga jika laki-laki bisa mengawini gadis belia, memiliki kepuasan batin dan sebagainya. Kenyataan di lapangan menunjukkan, perkawinan di bawah umur bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian. Banyak pasangan pengantin yang pada usia-usia tahun pertama menikah-annya sudah mulai goyah dalam mengarungi bahtera rumah tangga, karena pasangan tersebut belum siap dalam memahami arti dan hikmah suatu pernikahan, sehingga tidak mampu mencapai mahligai perkawinan yang diidam-idamkan. Muncul berbagai permasalahan, karena pasangan tersebut secara psikologis belum siap untuk menghadapi kehidupan baru dalam sebuah keluarga dan kehidupan bermasyarakat. (Mawardi, 2012). Ada banyak faktor yang memicu munculnya praktik pernikahan dini. Desiyanti (2015) dalam penelitian Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado, menemukan faktor yang paling dominan melatarbelakangi munculnya pernikahan dini adalah faktor peran orang tua dalam komunikasi keluarga. Selain faktor diatas, Putra (2014) dalam penelitian Hubungan Latar Belakang Pendidikan dengan Usia Pernikahan Dini di Kenagarian Rabijonggor Kabupaten Pasaman Barat muncul faktor pendidikan yang rendah sebagai latar belakang terjadinya pernikahan dini. Tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya, pernikahan dini pun terjadi di wilayah pulau jawa. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Lukitaningsih dan Karismawati (2013) mengenai Studi Tentang Faktor-Faktor yang Mendorong Remaja Melakukan Pernikahan Dini di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto ditemukan faktor yang mendorong munculnya pernikahan dini ada 2 bentuk yaitu, faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kebutuhan akan cinta dan faktor eksternal berupa pengaruh budaya setempat dan

teman sebaya. Sarwono (2002) menyatakan bahwa remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik dimana alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Masa pematangan fisik remaja wanita dimulai dengan haid pertama (menarche) yang biasanya terjadi pada usia 11-15 tahun, sedangkan pada pria saat pertama kali mengalami mimpi basah yaitu pada usia 12-16 tahun (Monks dkk, 1999). Di Indonesia, batasan remaja yang mendekati batasan PBB tentang pemuda adalah kurun usia 15-24 tahun. Dalam data kependudukan Indonesia jumlah penduduk Indonesia tahun 2009 adalah 213.375.287, sedangkan jumlah penduduk yang tergolong pemuda adalah 42.316.900, atau 19.82% dari seluruh penduduk Indonesia (Sarwono, 2012). Apriyanti (2017) menyatakan bahwa pernikahan dibawah umur hanyalah sepeinggal realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Pada kalangan remaja, pernikahan dibawah umur ini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa dan karena hamil diluar nikah. Pendapat tersebut mungkin ada benarnya, namun pernikahan tentunya bukan hanya sekedar menyatukan diri dalam suatu perkawinan sebagai jawaban atas permasalahan hidup yang dihadapi. Sebenarnya begitu banyak alasan seseorang untuk memilih menikah atau di nikahkan di usia muda alasannya: (1) Karena adanya dorongan dari orangtua agar anaknya segera menikah. (2) Pergaulan anak remaja yang semakin hari semakin memprihatinkan, permasalahan ekonomi, budaya, serta kebiasaan yang kadang menjadi penyebab pendorong terjadinya pernikahan dibawah umur. (3) Kurangnya pemahaman tentang ilmu agama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marmiati Mawardi dengan judul penelitian Problematika Perkawinan di Bawah Umur ditemukan fakta yaitu, diakui oleh orangtua yang mengalami problem terkait dengan perkawinan anaknya yang dilaksanakan secara terpaksa, setelah anaknya menikah merasa lega, terlepas dari beban moral yang

menghimpitnya, tidak lagi menjadi gunjingan para tetangga dan tanggung jawab pengasuhan anak sudah berkurang karena ada yang bertanggung jawab terhadap anaknya. Kehadiran cucu dapat meluluhkan hatinya dan mengikis rasa kecewa yang kadang muncul karena pernikahan anaknya sebenarnya tidak kehendaki. Bagi suami maupun istri yang masih relatif muda mereka masih banyak membutuhkan dukungan dan bantuan orangtua, mereka belum bisa sepenuhnya mandiri dalam pengasuhan anak. Perempuan yang menikah diusia 14-15, rasa jenuh, kadang muncul rasa penyesalan karena tidak lagi bisa leluasa bisa pergi seperti teman sebayanya yang masih bisa bebas ke mana-mana, sementara dia harus tinggal di rumah mengurus anak. Menurut Mubasyaroh (2016) Ada hal menarik dari presentase pernikahan dini di Indonesia adalah terjadinya perbandingan yang cukup signifikan antara di pedesaan dan perkotaan. Berdasarkan Analisis survei penduduk antar sensus (SUPAS) 2005 dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) didapatkan angka pernikahan di perkotaan lebih rendah dibanding di pedesaan, untuk kelompok umur 15-19 tahun perbedaannya cukup tinggi yaitu 5,28% di perkotaan dan 11,88% di pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa wanita usia muda di pedesaan lebih banyak yang melakukan perkawinan pada usia muda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana motivasi remaja yang melakukan pernikahan dibawah umur dan faktor apa saja yang mendorong mereka untuk melakukan pernikahan dibawah umur. Penelitian ini diharapkan menambah informasi mengenai motivasi remaja yang melakukan pernikahan dibawah umur dalam kajian keilmuan Psikologi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya wawasan pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana motivasi remaja yang melakukan pernikahan dibawah umur. Berdasarkan hal tersebut kami mengkaji

faktor yang mempengaruhi motivasi remaja yang melakukan pernikahan dibawah umur.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Motivasi

Menurut Khairin (2013) motivasi adalah energi aktif yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan pada diri seseorang yang nampak pada gejala kejiwaan, perasaan, dan juga emosi sehingga mendorong individu untuk bertindak atau melakukan sesuatu dikarenakan adanya tujuan, kebutuhan, atau keinginan yang harus terpuaskan. Djamarah (2002) motivasi sebagai perubahan energi dari dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Perubahan energi dalam diri seseorang berbentuk suatu aktivitas nyata berupa kegiatan fisik. Sebab seseorang mempunyai tujuan tertentu maka seseorang mempunyai motivasi yang kuat untuk mencapainya dengan segala upaya yang dapat dilakukan untuk mencapainya. Wahyuni (2013) mengemukakan bahwa motivasi dibagi menjadi dua jenis sebagai berikut: (a) Motivasi Intrinsik. Jenis motivasi ini timbul dari dalam diri individu itu sendiri atau atas kemauan diri sendiri tanpa paksaan maupun dorongan dari orang lain (Notoatmodjo, 2012). (b) Motivasi Ekstrinsik. Jenis motivasi yang timbul disebabkan oleh adanya pengaruh dari luar diri individu. Motivasi ekstrinsik bisa dikarenakan adanya pengaruh dari keluarga (orangtua), lingkungan dan imbalan. Kedua jenis motivasi diatas memiliki peranan penting bagi wanita untuk mengambil keputusan. Baik motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik sama-sama mempengaruhi keputusan yang diambil. Menurut Makmun Khairin (2013) terdapat dua aspek yang mempengaruhi motivasi individu, yaitu: (1) Aspek Internal: berasal dari dalam diri individu, terdiri atas: (a) Persepsi individu mengenai diri sendiri, (b) Harga diri dan prestasi mengenai diri sendiri, (c) Harapan, (d) Kebutuhan, (e) Kepuasan Kerja. (2) Aspek Eksternal; faktor yang berasal dari

luar diri individu, terdiri atas: (a) Jenis dan sifat pekerjaan, (b) Kelompok kerja dimana individu bergabung, (c) Situasi lingkungan pada umumnya, (d) Sistem imbalan yang diterima.

Remaja

Remaja yang dalam bahasa aslinya disebut adolescence berasal dari bahasa latin *adolescere* yang artinya “tumbuh untuk mencapai kematangan”. Bangsa primitif dan orang-orang purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode lain dalam rentang kehidupan. Anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduksi (Ali & Asrori, 2006). Menurut Rice (dalam Gunarso, 2004) masa remaja adalah masa peralihan, ketika individu tumbuh dari masa anak-anak menjadi individu yang memiliki kematangan. Pada masa tersebut, ada dua hal penting menyebabkan remaja melakukan pengendalian diri. Dua hal tersebut adalah hal yang bersifat eksternal yaitu adanya perubahan lingkungan dan hal yang bersifat internal yaitu karakteristik di dalam diri remaja yang membuat remaja relatif lebih bergejolak dibandingkan dengan masa perkembangan lainnya (*storm and stress period*). Masa remaja disebut sebagai masa penghubung atau masa peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Pada periode ini terjadi perubahan-perubahan besar dan esensial mengenai kematangan fungsi-fungsi rohaniyah dan jasmaniah, terutama fungsi seksual (Kartono, 1995).

Pernikahan Dini

Perkawinan adalah komitmen emosional dan hukum dari dua orang untuk membagi kedekatan emosional dan fisik, berbagi bermacam tugas dan sumber-sumber ekonomi. (Olson dan deFrain, 2006). Menurut Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi menurut undang-undang dikatakan pernikahan dini apabila salah satu atau kedua calon mempelai berusia di bawah 19 atau 16 tahun, pernikahan di bawah umur ini di bolehkan oleh Negara dengan syarat dan ketentuan tertentu. pernikahan usia muda atau pernikahan di bawah umur dapat diartikan menikah dengan usia yang masih sangat muda yaitu sangat di awal waktu tertentu, dalam artian masih dalam kadaan kehidupannya yang belum mapan secara sikis dan psikologi.

III. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis fenomenologi interpretif. Metode fenomenologi merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti mengidentifikasi pengalaman manusia mengenai suatu fenomena (Creswell, 2012). Peneliti ingin melihat bagaimana motivasi remaja yang melakukan pernikahan dibawah umur. Melalui metode analisis fenomenologi interpretif, peneliti berusaha mengungkapkan secara komprehensif mengenai pengalaman remaja yang melakukan pernikahan dibawah umur. Subjek dari penelitian ini yaitu remaja yang telah menikah pada usia dibawah umur, yaitu 16 tahun yang tinggal di Dusun Brebes, Desa Margodadi, Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu. Dengan demikian pemilihan subjek menggunakan purposive sampling sesuai dengan kriteria di atas. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur dan observasi partisipan. Wawancara semi-terstruktur menggunakan panduan wawancara dan peneliti juga memiliki kesempatan untuk menggali lebih mendalam mengenai hal-hal yang menarik selama proses wawancara. Peneliti menggunakan pertanyaan terbuka yang tidak mengarahkan subjek pada jawaban tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian

tersebut sudah dilakukan pada tahun 2020. Setelah wawancara dan observasi, peneliti menyusun hasil penelitian. Peneliti ingin melihat bagaimana faktor yang mempengaruhi motivasi remaja yang melakukan pernikahan dibawah umur (pernikahan dini).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Dorongan dalam diri untuk menikah

Motivasi menikah pada subjek yaitu karena ia memang sudah sangat siap untuk menikah meskipun masih di bawah umur. Subjek berkata ia sudah cukup berpengalaman dalam dunia pekerjaan sehingga membuatnya merasa siap jika menjalani rumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga. Subjek sejak umur 13-16 tahun sudah memasuki dunia pekerjaan. Menurutnya, subjek sudah bertemu dengan jodoh hidupnya sehingga ia mantap ingin menikah, sesuai dengan apa yang dikatannya bahwa ia dan pasangannya sudah saling sayang dan saling cinta.

2. Dukungan dari Luar

Orang tua subjek menyetujui atas keputusannya untuk menikah muda serta orang-orang sekitarnya juga mendukung keputusannya untuk menikah meskipun ia masih dibawah umur, jadi hal inilah yang semakin memotivasi diri subjek untuk menikah dengan pasangannya.

3. Menemukan makna hidup yang bahagia

Setelah menikah subjek merasa sudah menemukan makna hidupnya karena ia mengatakan bahwa ia sudah bahagia dengan kehidupannya yang sekarang, meskipun subjek menikah dibawah umur namun hal ini justru membuatnya bahagia karena keputusannya untuk menikah adalah murni niat dan keputusannya sendiri lahir dan batin. Jadi ia merasa seperti yang dicita-citakan tercapai dan dia bahagia, apalagi sekarang sudah memiliki anak yang sudah pasti menambah kebahagiaannya.

4. Stigma negatif dari orang lain

Orang lain banyak yang berpandangan negatif pada pernikahannya, karena menurut orang lain subjek masih terlalu dini untuk menikah. Orang lain banyak yang mengira bahwa pernikahannya dilakukan karena ada hal negatif tertentu yang mendesaknya untuk menikah, namun akhirnya orang-orang tersebut mengetahui bahwa subjek dan pasangannya menikah memang karena mereka niat, sudah siap, dan merasa matang dalam berumah tangga meskipun masih dibawah umur.

Pembahasan

Motivasi dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku yang menuntut atau mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan (Rahman, 2009). Motivasi subjek untuk menikah karena dia sudah siap, sudah saling cinta dan saling sayang dengan pasangannya, serta dukungan dari orangtua dan orang-orang disekitarnya. Di dalam penelitian ini, peneliti mendapat temuan yaitu adanya motivasi yang mendasari subjek yang memutuskan untuk melakukan pernikahan meskipun ia masih dibawah umur, faktor pendorongnya adalah karena subjek sudah siap lahir dan batin, sudah siap karena subjek dan pasangannya saling mencintai dan menyayangi. Didukung oleh penelitian Yogo (2018) yang menyatakan bahwa motivasi menikah ada berbagai macam seperti persepsi, harga diri, harapan, kebutuhan dan sifat pekerjaan. Didukung juga oleh penelitian dari Afri (2017) yang menyatakan bahwa bahwa faktor dasar perempuan memutuskan untuk menikah dini adalah mutlak atas dasar keinginan sendiri dengan alasan suka sama suka terhadap calon suami.

Subjek mendapat persetujuan dan dukungan dari orang tua dan orang-orang sekitarnya yang semakin membuatnya terdorong untuk menikah. Didukung juga temuan dari Pratiwi dkk. (2019) yang menyatakan bahwa dorongan orang tua yang ingin segera menimang cucu, padahal orang tua informan menyatakan jika

menikahkan anaknya diusia muda maka akan menjadi bahan pembicaraan lingkungan sekitar dan berdampak pada ketidakharmonisan keluarga dikarenakan usia informan yang masih kecil sehingga rentan sekali terjadi keributan antara suami dan istri. Meskipun demikian orang tua memberikan dukungan kepada anak ketika anak memutuskan untuk menikah. Hal di atas yang menimbulkan keinginan informan untuk menikah menjadi bertambah kuat. Sejalan dengan hasil penelitian Khaparistia (2015) mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda menunjukkan terjadinya perkawinan usia muda menunjukkan remaja terpengaruh lingkungan sosial, dalam hal ini anak mengikuti teman sebayanya yang telah menikah usia muda.

Makna hidup dapat ditemukan dalam setiap keadaan, menyenangkan atau tidak menyenangkan, keadaan bahagia dan penderitaan. Setiap orang bisa memiliki makna hidup yang berbeda-beda setiap waktunya bahkan setiap jam. Apabila hasrat makna hidup ini dapat terpenuhi maka kehidupan dirasakan berguna, berharga dan berarti (meaningful) akan dialami, sebaliknya bila hasrat ini tidak terpenuhi akan menyebabkan kehidupan dirasakan tidak bermakna (Bastaman, 2007). Makna hidup yang dirasakan oleh subjek adalah kebahagiaan yang ia rasakan sejak ia menikah karena ia merasa apa yang dia inginkan tercapai, dan kebahagiaannya semakin lengkap dengan lahirnya buah hati mereka. Didukung oleh penelitian Alfa (2013) yang mengatakan bahwa sumber makna hidup yang dimiliki oleh seseorang juga berpengaruh dalam proses penemuan makna hidupnya. Dalam hal ini, subjek menemukan makna hidupnya berdasarkan sumber makna hidupnya yaitu kebahagiaan setelah menikah dan kebahagiaannya setelah memiliki anak, jadi ia merasa telah menemukan makna hidupnya dan hal itulah yang membuatnya bahagia. Didukung juga oleh temuan dari Kusumaningtyas (2016) yang menyatakan bahwa seorang remaja yang menikah dini merasa hidupnya

bermakna jika bisa membahagiakan orangtua, hidup tentram, kebutuhan tercukupi, dan hidup mandiri.

Stigma orang lain terhadap dirinya yang memutuskan menikah karena masih dibawah umur menimbulkan pandangan yang negatif karena biasanya orang yang menikah dibawah umur dan terkesan terburu-buru karena suatu hal, padahal subjek dan pasangannya memutuskan menikah karena memang sudah siap secara lahir dan batin. Didukung oleh penelitian dari Nizar (2014) yang menyatakan bahwa orang lain/masyarakat tidak setuju dengan terjadinya pernikahan di bawah umur karena dapat menurunkan kualitas SDA dan menghambat upaya pemerintah dan tokoh masyarakat untuk menciptakan regenerasi yang berkualitas dan berpotensi menghambat usaha pemerintah untuk memajukan dan membangun desa. Didukung juga oleh penelitian dari Iskandar (2019) yang menyatakan bahwa menolak adanya pernikahan dini karena remaja yang menikah dini belum matang secara psikologis maupun fisikologis dan belum mengerti bagaimana harus mengurus rumah tangga, selain itu, pernikahan usia dini juga dapat menyebabkan banyaknya dampak negatif dibanding positif yaitu harus berakhir dengan perceraian.

V. PENUTUP

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur yang telah ditetapkan dalam pernikahan usia sehat menurut BKKBN, yaitu perempuan yang menikah pertama kali pada umur di bawah 20 tahun dan laki-laki di bawah umur 25 tahun pada pernikahan pertamanya. Penetapan ini berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Berdasarkan kesehatan reproduksi, kehamilan di bawah umur 20 tahun bagi perempuan akan banyak risikonya karena kondisi rahim dan panggul belum berkembang optimal. Pernikahan dini berkaitan dengan banyaknya remaja yang putus sekolah dan pendidikan yang rendah, akibatnya perekonomian semakin

terpuruk karena keahlian belum ada. Kebanyakan dari informan penelitian adalah mereka yang tidak tamat sekolah dasar (SD), karena pendidikan yang rendah sehingga dalam mendidik anak tidak dengan pola asuh yang benar dan akhirnya anak juga melakukan pernikahan dini. Selanjutnya yaitu karena motif ekonomi yang ingin mengurangi beban orang tua, agar kebutuhan sehari-hari menjadi tanggung jawab suami. Maka ketika sudah ada yang melamar mau-mau saja menikah dini, tapi pada kenyataannya malah menambah beban orang tua karena belum memiliki pekerjaan. Selain itu juga ada pengaruh dari teman sebaya (peer group), kebanyakan pernikahan dini yang terjadi juga karena pengaruh lingkungan yang melihat temanteman menikah sehingga juga punya keinginan untuk segera menikah. Mereka hanya memikirkan senang kalau sudah menikah karena melihat teman-temannya yang sudah menikah dan takut juga kalau harus kehilangan pasangannya jika tidak segera menikah. Pernikahan dini tidak hanya mendatangkan dampak negatif tetapi juga positifnya, seperti agar terhindar dari pergaulan bebas karena dulu pernah ada kasus hamil diuar nikah dan dari segi ekonomi pernikahan dini juga menguntungkan. Karena disaat sudah memiliki anak, maka disaat anak-anak membutuhkan biaya orang tua masih kuat mencari nafkah. Selanjutnya dampak negatif yang terjadi akibat pernikahan dini bermacam-macam, seperti pendarahan. Selain itu juga ada yang mengalami keguguran. Kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian juga sering terjadi dalam pernikahan dini, dan anak menjadi korbannya, banyak anak-anak yang orang tuanya menikah dini mengalami derita gizi buruk.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Afifah, T. Perkawinan Dini Dan Dampak Status Gizi Pada Anak (Analisis Data Riskesdes 2010). Skripsi. Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan

- Masyarakat. Jakarta: Badan Litbang Kesehatan, 2010).
- [2] Aprilia, Alfa Tirza, Fenomena Pernikahan Dini dan Solusinya, 14 Januari 2016 <http://student.cnnindonesia.com/inspirasi/20160318142526-322-118315/fenomena-pernikahandini-dan-solusinya.html>
- [3] Fadlyana, Eddy. (2009), Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya, dalam Sari Pediatri, vol.11 no.2, 2009. (diunduh 25 Februari 2014)
- [4] Ridha, A. (2020). Pernikahan Di Bawah Umur Dan Keutuhan Keluarga: Kasus Di Indramayu. Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan, 14(1), 77-86.
- [5] Apriyanti, R. (2017). Dampak Psikologis Pernikahan Dini Bagi Kaum Wanita Di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- [6] Landung, Juspin et.al. 2009. Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja, dalam Jurnal MKMI, Vol 5 No. 4, Oktober 2009.
- [7] Wahyuni, Budi. 2009. Nikah Dini Pelembagaan Praktek Kekerasan terhadap Perempuan, *Musawa Jurnal Studi gender dan Islam*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga & The Asia Foundation, Vol. 8, No. 2, Juli
- [8] Rafidah, *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah* (Tesis UGM) S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Kes. Ibu dan Anak)
- [9] Mawardi, M. (2012). Problematika Perkawinan di Bawah Umur. *Jurnal Analisa*, 19(02). YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 7(2), 385-411).
- [10] Yogo Tri R, N. (2018). Motivasi Menikah Dini Pada Wanita Muda (Studi Fenomenologi Pada Wanita Muda di Desa Karang anyar).
- [11]
- [12] Kusumaningtyas, A., & Psi, S. A. S. (2016). Proses Kebermaknaan Hidup Remaja Yang Menikah Di Usia Dini (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- [13] Iskandar, I. (2019). Persepsi Remaja Menikah Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Studi Pada Remaja Menikah) (Doctoral dissertation, IAIN Parepare)